



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN
No. 6/B; tgl. 30-3-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemberian Izin Angkutan Umum serta untuk menyesuaikan laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang pemberian Izin Usaha Angkutan Umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1989;

b. bahwa untuk mencapai maksud diatas perlu menetapkan ketentuan tentang Izin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan izin;

- e. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- f. Usaha Angkutan Umum, adalah setiap usaha baik perorangan maupun berbentuk badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- g. Izin, adalah izin untuk menyelenggarakan usaha angkutan umum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha angkutan umum di Daerah, Pemerintah Daerah mengatur ketentuan izin usaha angkutan umum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bagi setiap orang atau Badan hukum yang menyelenggarakan usaha angkutan umum di Daerah, diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Surat permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini antara lain memuat keterangan tentang :
 - a. Nama, alamat dan pekerjaan pemohon;
 - b. Jenis kendaraan umum dan peruntukan pengangkutannya.

(4) Surat permohonan dimaksud pada ayat (3) keputusan ini harus dilampiri dengan :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
- b. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(5) Tata cara permohonan izin dimaksud dalam pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat izin atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 5

Surat Izin berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 6

Bentuk dan isi surat izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA SURAT IZIN

Pasal 7

Surat Izin dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi jika :

- a. Atas permintaan pemegang izin;
- b. Pemegang izin meninggal dunia dan tidak dimohonkan pemindahan hak atas izin;
- c. Kendaraan umum yang menjadi objek izin tidak ada;
- d. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam surat izin;
- e. Keterangan yang diberikan pemohon pada saat pengajuan permohonan ternyata tidak benar atau dipalsukan.

BAB V
PEMINDAHAN HAK ATAS
SURAT IZIN

Pasal 8

- (1) Pemindahan hak atas surat izin dinyatakan sah jika memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini antara lain memuat keterangan tentang :
 - a. Nama, alamat dan pekerjaan pemegang izin yang lama maupun yang baru;
 - b. Jenis kendaraan umum dan pengangkutannya.
- (4) Surat permohonan dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dilampiri :
 - a. Surat bukti pemindahan hak pemilikan/penguasaan atas kendaraan umum yang bersangkutan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan instansi yang terkait;
- (2) Untuk memudahkan pengawasan dilapangan, setiap kendaraan umum yang telah memperoleh surat izin diberikan tanda izin berupa sticker;
- (3) Surat izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus selalu berada dalam kendaraan umum yang bersangkutan;
- (4) Sticker yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus ditempelkan pada bagian kendaraan umum yang bersangkutan dan mudah dilihat dari luar.

BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk setiap pemberian surat izin dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan pungutan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk setiap kendaraan umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha dengan truck gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk usaha dengan truck tanpa gandengan, light truck atau bus, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. Untuk usaha dengan suburban, oplet, colt, pick up dan bemo, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
 - d. Untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1975 atau sebelumnya dapat diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari ketentuan tarif sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c ayat (2) Pasal ini.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 12

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**
Pasal 13

Surat izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya surat izin tersebut habis.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1989 Nomor 239/P Tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 17 Juli 1989 Seri B Nomor 7/B dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 26 DESEMBER 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB. NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr.H. POERNOMO KASIDI.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Maret 1994 Nomor 103/P Tahun 1994.

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFII AB'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 813

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1994 tanggal 30 Maret 1994 Nomor 6/B.


An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. W A R D J I
Pembina Tk. I
NIP. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



**P E N J E L A S A N
A T A S**
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1989 Nomor 239/P tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 17 Juli 1989 Seri B Nomor 7/B.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1993 Nomor 374/7327/014/1993 perihal penetapan tarif retirosi atas pemberian izin usaha bagi angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta dengan memperhatikan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dewasa ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tidak berlaku lagi, namun demikian terhadap surat izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tetap berlaku sampai masa berlaku surat izin tersebut habis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas;

ayat (3) : Keterangan sebagaimana pada ayat (3) huruf a dan b tersebut adalah merupakan bagian yang mutlak harus ada dalam surat permohonan, dengan kata lain bahwa isi surat permohonan tidak hanya a dan b saja.

Untuk keseragaman surat permohonan, akan dibuat formulir permohonan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini;

ayat (4) dan ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas;

ayat (3) : Sama dengan penjelasan Pasal
3 ayat (3);

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
